



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN

Nomor 107-K/PM. II-08/AD/VII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Serang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In absensia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Riono Asnan
Pangkat/NRP	: Praka/31050155680883
Jabatan	: Tabanmon Jatrat 2
Kesatuan	: Denpal Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Oku, 28 Agustus 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat Tinggal	: Palkostrad Cilodong Depok

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom Jaya/2 Nomor BP-56/A-47/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/64/V/2021 tanggal 25 Mei 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021.

Hal 1 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/107/PM.II-08/AD/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/107/PM.II-08/AD/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/107/PM.II-08/AD/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 3. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

Hal 2 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q. TNI AD

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Markas Denpal Divif 1 Kostrad bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2020 a.n. Praka Riono Asnan NRP 31050155680883, Jabatan Tabanmon Jatrat-2 Denpal Divif 1 Kostrad yang ditandatangani oleh Danki Markas a.n. Lettu Cpl Budianto NRP 21980135140577.
- 2) 2 (dua) lembar Surat Permohonan Bantuan Pencarian Personil dari Dandepal Divif 1 Kostrad Nomor R/67/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 a.n. Praka Riono Asnan NRP 31050155680883, Jabatan Tabanmon Jatrat-2 Denpal Divif 1 Kostrad serta Daftar Pencarian Orang (DPO).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Hal 3 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-47/A-36/XI/2020/Idik tanggal 12 November 2020 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 7 Januari 2021 yang dibuat oleh Penyidik Denpom Jaya/2.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1996/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021.
2. Surat Panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2066/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.
3. Surat Panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2224/IX/2021 tanggal 9 September 2021.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Denpal Divif 1 Kostrad telah memberikan jawaban sesuai surat dari Dandenpal Divif 1 Kostrad Nomor R/58/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa a.n. Riono Asnan, Praka NRP 31050155680883, Jabatan Tabanmon Jatrat Divif 1 Kostrad tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 12 Oktober 2020 s.d sekarang belum kembali ke kesatuan.

Hal 4 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara *in absentia* atau tidak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Hal 5 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Hal 6 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan surat dari Dandepal Divif 1 Kostrad Nomor R/58/IX/2021 tanggal 10 September 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa a.n. Riono Asnan, Praka NRP 31050155680883, Jabatan Tabanmon Jatrat 2 Divif 1 Kostrad tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 12 Oktober 2020 s.d. sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan mendasari ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Hal 7 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini sejak tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh sampai bulan November tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Denpal Divif 1 Kostrad di Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Riono Asnan (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Denpal Divif 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31050155680883.
2. Bahwa berdasarkan absensi dari Kesatuan Denpal Divif 1 Kostrad, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Oktober 2020.
3. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari di rumah dinas Terdakwa selanjutnya melakukan pencarian ke tempat yang sering Terdakwa kunjungi di sekitar Cilodong, Depok, Jawa Barat namun Terdakwa tidak ditemukan.

Hal 8 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021



4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telephone maupun surat.

5. Bahwa menurut Saksi-1 yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena masalah ekonomi dan permasalahan keluarga.

6. Bahwa pada tanggal 12 November 2020 Kesatuan Denpal Divif 1 Kostrad telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-47/A-36/XI/2020/Idik karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Oktober 2020 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 atau selama lebih kurang 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Hal 9 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021



8. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yang pertama tindak pidana THTI pada tahun 2015 dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari berdasarkan Petikan Putusan Nomor 200-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 14 September 2016 serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor AKTE-BHT/200-K/PM II-08/AD/IX/2016 dan kedua tindak pidana Desersi pada tahun 2017 dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan berdasarkan Petikan Putusan Nomor 169-K/PM II-08/AD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor AKTE-BHT/169-K/PM II-08/AD/VII/2017.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Hal 10 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serka Jarwanto (Saksi-1) dan Pratu Dede Ahmad Mulyana (Saksi-2) dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama Lengkap : Jarwanto
Pangkat, NRP : Serka, 21100081540188
Jabatan : Danru Provost
Kesatuan : Denpal Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 8 Januari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Citereup Resident Blok G3, Nomor 6 RT 06 RW 03, Kelurahan Pasar Mukti, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 di Denpal Divif 1 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal 11 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021



3. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB personel Denpal Divif 1 Kostrad melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Dandenal Divif 1 Kostrad dan saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa ijin tanpa seijin/sepengetahuan dari Komandan.
4. Bahwa selanjutnya atas perintah Dandenal Divif 1 Kostrad dilakukan pencarian di rumah dinas serta sekitaran Jakarta dan Bogor, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan.
5. Bahwa selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 sesuai surat Dandenal Divif 1 Kostrad Nomor R/64/XI/2020 tanggal 12 November 2020 tentang pelimpahan perkara Desersi a.n. Praka Riono Asnan guna proses hukum lebih lanjut
6. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena memiliki masalah ekonomi dan permasalahan keluarga.
7. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer THTI pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 juga pernah melakukan tindak pidana militer Desersi.
8. Bahwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa melakukannya sendiri dan tidak bersekongkol dengan anggota Denpal Divif 1 Kostrad yang lain.
9. Bahwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak sedang menjabat sebagai Atasan di Kesatuan hanya sebagai anggota biasa.
10. Bahwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak sedang melaksanakan dinas dalam/piket.

Hal 12 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak menggunakan kendaraan dinas maupun alat tempur dinas.

12. Bahwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa alat perlengkapan perang inventaris Kesatuan.

13. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun Atasan memberitahukan tentang keberadaannya.

14. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian yaitu Staf Intel Denpal Divif 1 Kostrad dan dibantu dengan Saksi-1 karena Saksi-1 selaku Danru Provost untuk melakukan pencarian di daerah Jakarta dan Bogor.

15. Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki anak 2 (dua) orang anak dan tinggal di Asrama Denpal Divif 1 Kostrad.

16. Bahwa sikap dan tingkah laku Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan adalah biasa-biasa saja dan tertutup.

17. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Saksi-2

Nama Lengkap : Dede Ahmad Mulyana
Pangkat, NRP : Pratu, 31170811110695
Jabatan : Tabamon Jatri-1 Ton-1/II
Kesatuan : Denpal Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 3 Juni 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 13 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Divif 1 Kostrad, Depok

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 di Denpal Divif 1 Kostrad sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan sekarang belum menyerahkan diri dan atau belum tertangkap
3. Bahwa saat itu di Kesatuan Denpal Divif 1 Kostrad sedang melaksanakan kegiatan rutin harian.
4. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB saat melaksanakan piket kompi, Saksi melakukan pengecekan apel pagi di Kesatuan Denpal Divif 1 Kostrad karena Terdakwa tidak hadir.
5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak ada, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Bati Kompi Markas Denpal Divif 1 Kostrad a.n Serka Indra dan Danki a.n Lettu Cpl Budianto.
6. Bahwa selanjutnya Provost melakukan pencarian ke rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ada ditempat.
7. Bahwa selanjutnya Provost melakukan pencarian ke tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di sekitar Cilodong Depok Jawa Barat, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
8. Bahwa perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.
10. Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 pernah melakukan THTI dan Desersi pada tahun 2016.

Hal 14 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa melakukannya sendiri dan tidak bersekolong dengan anggota Denpal Divif 1 Kostrad yang lain.

12. Bahwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak sedang melaksanakan dinas dalam/piket.

13. Bahwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak menggunakan kendaraan dinas maupun alat tempur dinas.

14. Bahwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa alat perlengkapan perang inventaris Kesatuan.

15. Bahwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa senjata api dan munisi serta bahan peledak inventaris Kesatuan.

16. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun Atasan memberitahukan tentang keberadaannya.

17. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai permasalahan baik di dalam maupun di luar Kesatuan.

18. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian yang dilakukan oleh anggota provost mencari Terdakwa di sekitaran Cilodong Depok Jawa barat namun tidak ditemukan.

19. Bahwa status Terdakwa sudah menikah dan memiliki anak 2 (dua) orang anak dan tinggal di Asrama Denpal Divif 1 Kostrad.

Hal 15 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa sikap dan tingkah laku Terdakwa sebelum meninggalkan dinas adalah biasa saja sama seperti personel lainnya.

21. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

- Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Denpal Divif 1 Kostrad dengan pangkat terakhir Praka NRP 31050155680883.
2. Bahwa Terdakwa Praka Riono Asnan NRP 31050155680883 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dandenpal Divif 1 Kostrad Nomor R/58/IX/2021 tanggal 10 September 2021.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

1. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Markas Denpal Divif 1 Kostrad bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2020 a.n. Praka Riono Asnan NRP 31050155680883, Jabatan Tabanmon Jatrat-2 Denpal Divif 1 Kostrad yang ditandatangani oleh Danki Markas a.n. Lettu Cpl Budianto NRP 21980135140577.
2. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Bantuan Pencarian Personil dari Dandenpal Divif 1 Kostrad Nomor R/67/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 a.n. Praka Riono Asnan NRP 31050155680883, Jabatan Tabanmon Jatrat-2 Denpal Divif 1 Kostrad serta Daftar Pencarian Orang (DPO).

Hal 16 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Markas Denpal Divif 1 Kostrad bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2020 a.n. Praka Riono Asnan NRP 31050155680883, Jabatan Tabanmon Jatrat-2 Denpal Divif 1 Kostrad yang ditandatangani oleh Danki Markas a.n. Lettu Cpl Budianto NRP 21980135140577, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan laporan Polisi tertanggal 12 November 2021 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 17 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Surat Permohonan Bantuan Pencarian Personil dari Dandepal Divif 1 Kostrad Nomor R/67/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 a.n. Praka Riono Asnan NRP 31050155680883, Jabatan Tabanmon Jatrat-2 Denpal Divif 1 Kostrad serta Daftar Pencarian Orang (DPO), seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa penetapan status Terdakwa dalam Daftar Pencarian Orang sehingga kesatuan meminta bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa karena meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera).

Hal 18 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021



c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditor Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di atas dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tabanmon Jatrat 2 Denpal Divif 1 Kostrad dengan pangkat terakhir Praka NRP 31050155680883.

Hal 19 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021



2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenal Divif 1 Kostrad dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan, setelah itu Dandenal Divif 1 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Markas Denpal Divif 1 Kostrad bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2020 a.n. Praka Riono Asnan NRP 31050155680883, Jabatan Tabanmon Jatrat-2 Denpal Divif 1 Kostrad yang ditandatangani oleh Danki Markas a.n. Lettu Cpl Budianto NRP 21980135140577, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
5. Bahwa benar pada tanggal 12 November 2020 kesatuan Denpal Divif 1 Kostrad telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-47/A-36/XI/2020/Idik tanggal 12 November 2020 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Hal 20 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021



6. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 12 November 2020 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandensp 1 Kostrad, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
10. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari karena melakukan tindak pidana THTI sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 200-K/PM.II-08/AD/VIII/2016 tanggal 14 September 2016 dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan karena melakukan tindak pidana desersi sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 169-K/PM II-08/AD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017.

Hal 21 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa telah selesai menjalani pidana sebagaimana dimaksud dalam Putusan tersebut dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (tahun) sejak Terdakwa selesai menjalani pidana karena melakukan desersi tersebut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan".

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Hal 22 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "dalam waktu damai"

Unsur keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur kelima : "apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa sesuai pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

Hal 23 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tabanmon Jatrat 2 Denpal Divif 1 Kostrad dengan pangkat terakhir Praka NRP 31050155680883.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/64/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31050155680883, Kesatuan Denpal Divif 1 Kostrad yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.

Hal 24 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, kelederaan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Hal 25 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenal Divif 1 Kostrad dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan, setelah itu Dandenal Divif 1 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota KOMPI Markas Denpal Divif 1 Kostrad bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2020 a.n. Praka Riono Asnan NRP 31050155680883, Jabatan Tabanmon Jatrat-2 Denpal Divif 1 Kostrad yang ditandatangani oleh Danki Markas a.n. Lettu Cpl Budianto NRP 21980135140577, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
4. Bahwa benar pada tanggal 12 November 2020 kesatuan Denpal Divif 1 Kostrad telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-47/A-36/XI/2020/Idik tanggal 12 November 2020 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Hal 26 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021



5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom Jaya/2 pada tanggal 12 November 2020 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Denpal Divif 1 Kostrad, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Denpal Divif 1 Kostrad dan tidak diketahui keberadaannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud “dalam masa damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Hal 27 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenal Divif 1 Kostrad dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 12 November 2020 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 28 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 12 November 2020 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 32 (tiga puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur kelima : "apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa"

Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu "apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi"

Hal 29 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Bahwa yang dimaksud unsur tersebut adalah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh sopelaku/Terdakwa dalam jenis tindak pidana yang sama yaitu desersi diwaktu damai atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak sipetindak/pelaku menjalani seluruhnya atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan kepadanya atas putusan Pengadilan Militer yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 12 November 2020 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari karena melakukan tindak pidana THTI sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 200-K/PM.II-08/AD/VIII/2016 tanggal 14 September 2016 dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan karena melakukan tindak pidana desersi sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 169-K/PM II-08/AD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017.
3. Bahwa benar Terdakwa telah selesai menjalani pidana sebagaimana dimaksud dalam Putusan tersebut dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (tahun) sejak Terdakwa selesai menjalani pidana karena melakukan desersi tersebut.

Hal 30 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) *jo* Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal 31 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepantasnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Hal 32 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa memiliki permasalahan keluarga dan ekonomi, sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandepal Divif 1 Kostrad.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandepal Divif 1 Kostrad, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
2. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 15 September 2021 atau selama lebih kurang 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) hari atau selama 11 (sebelas) bulan dan 8 (delapan) hari, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa.

Hal 33 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, yaitu sejak tanggal 12 Oktober 2020 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 15 September 2021 belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.
- Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Markas Denpal Divif 1 Kostrad bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2020 a.n. Praka Riono Asnan NRP 31050155680883, Jabatan Tabanmon Jatrat-2 Denpal Divif 1 Kostrad yang ditandatangani oleh Danki Markas a.n. Lettu Cpl Budianto NRP 21980135140577.

Hal 34 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Bantuan Pencarian Personil dari Dandenpal Divif 1 Kostrad Nomor R/67/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 a.n. Praka Riono Asnan NRP 31050155680883, Jabatan Tabanmon Jatrat-2 Denpal Divif 1 Kostrad serta Daftar Pencarian Orang (DPO).

Oleh karena barang bukti tersebut di atas diperoleh penyidik dalam penyidikan dan sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Riono Asnan, Praka NRP 31050155680883, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengulangan desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Markas Denpal Divif 1 Kostrad bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2020 a.n. Praka Riono Asnan NRP 31050155680883, Jabatan Tabanmon Jatrat-2 Denpal Divif 1 Kostrad yang ditandatangani oleh Danki Markas a.n. Lettu Cpl Budianto NRP 21980135140577.
 - b. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Bantuan Pencarian personil dari Dandenpal Divif 1 Kostrad Nomor R/67/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 a.n. Praka Riono Asnan NRP 31050155680883, Jabatan Tabanmon Jatrat-2 Denpal Divif 1 Kostrad serta Daftar Pencarian Orang (DPO)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Hal 35 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturinda, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2920016820371 dan Panitera Pengganti Haryanti, S.H. Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 21825/P serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Rizki Gunturinda, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Haryanti, S.H.
Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 21825/P

Hal 36 dari 36 hlm Putusan Nomor 107-K/PM.II-08/AD/VII/2021